



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu diatur terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara yang terkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah selaku koordinator, fasilitator dan pengawas di bidang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa dalam rangka terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan dan pengawasan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar Perangkat Daerah yang lebih terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui sistem satu pintu;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan satu pintu, perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara sistem satu pintu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengendalian Pendidikan dan Pelatihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA SISTEM SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Walikota adalah Walikota Kota Ternate
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Aparatur Sipil Negara Adalah profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
8. Jabatan fungsional sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu;
9. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya di singkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Ternate.

10. Pengembangan Kompetensi Adalah proses Pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan sesuai ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh BKPSDMD dan atau dikoordinasikan dengan BKPSDMD yang meliputi proses perencanaan, rekomendasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi.
11. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi selanjutnya disingkat AKPK adalah pengkajian sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan KePendidikan dan Pelatihan
12. Sistem Penjaringan Kebutuhan Perencanaan KePendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat PKA Andalan adalah sistem informasi berbasis Web yang disediakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah untuk menjaring kebutuhan kePendidikan dan Pelatihan ASN Kota Ternate
13. Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu adalah pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan yang terkoordinir antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Perangkat Daerah Kota Ternate

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya keselarasan dan keserasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan sebagai suatu penerapan manajemen (pengelolaan) Pendidikan dan Pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel
- (2) Sasaran Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya pengkoordinasian kePendidikan dan Pelatihan yang efisien, efektif, ekonomis dan profesional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis Pendidikan dan Pelatihan
- b. Perencanaan Pendidikan Dan Pelatihan
- c. Penyertaan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan
- d. Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan
- e. Persyaratan Kepesertaan Pendidikan Dan Pelatihan
- f. Pembiayaan

BAB IV
JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dikoordinir oleh BKPSDMD meliputi :
- a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau disingkat PKP;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau disingkat PKA;
 - c. Pelatihan Kepemimpinan Nasional atau disingkat PKN; dan
 - d. Pelatihan Dasar bagi PNS dan PPPK.
- (2) Perangkat Daerah yang akan menyelenggarakan orientasi, sosialisasi, lokakarya, seminar dan bimbingan teknis wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada BKPSDMD dengan melampirkan informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB V
PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan pengembangan kompetensi setiap Perangkat Daerah melakukan pengisian identifikasi kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan melalui aplikasi PKA Andalan.
- (2) BKPSDMD melakukan Analisa berdasarkan pengisian identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap usulan perencanaan Kegiatan Pengembangan Kompetensi dari setiap perangkat Daerah
- (3) Berdasarkan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BKPSDMD.
- (4) BKPSDMD selaku koordinator perencanaan Pengembangan Kompetensi akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan perencanaan pengembangan Kompetensi ke masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Rencana Pengembangan kompetensi dimaksud sebagaimana pada ayat (4) terlebih dahulu wajib disampaikan oleh Perangkat Daerah Kepada BKPSDMD, paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum tanggal 30 Nopember setiap tahun berjalan.

BAB VI
PENYERTAAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang menyertakan Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pada lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus mendapat rekomendasi dari BKPSDMD.
- (2) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah terverifikasi Oleh BKPSDMD sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan wajib Menyampaikan Sertifikat Kelulusan kepada BKPSDMD engan mengunggah pada Aplikasi PKA Andalan.

BAB VII
EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Evaluasi Perencanaan

Pasal 7

- (1) BKPSDMD melakukan evaluasi terhadap perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk memberikan penilaian atas kelayakan pelaksanaan suatu Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Indikator penilaian perencanaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi -
 - a. tingkat kepentingan penyeleggaraan suatu Pendidikan dan Pelatihan, yakni alasan dan tujuan dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Relevansi hasil Pendidikan dan Pelatihan dengan ketentuan kebutuhan organisasi;
 - c. Skala prioritas pelaksanaan;
 - d. tingkat kesiapan pelaksanaan :
 - 1) kesiapan panitia;
 - 2) kesiapan materi;
 - 3) sarana dan prasarana; dan
 - 4) pembiayaan.
 - e. kesiapan peserta.
- (3) Kegiatan evaluasi pra Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dalam bentuk observasi langsung di lapangan, menilai proposal Pendidikan dan Pelatihan, dan wawancara dengan panitia penyelenggara.

- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan oleh BKPSDMD dituangkan dalam bentuk rekomendasi kelayakan pelaksanaan suatu Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
- a. Evaluasi peserta, dilakukan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/ instruktur/narasumber;
 - b. Evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar/ instruktur/narasumber, Dilakukan oleh panitia dan/atau peserta; dan
 - c. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan oleh widyaiswara/tenaga pengajar/ instruktur/narasumber.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang disusun oleh BKPSDMD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Walikota atau Sekretaris Daerah, sekaligus sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan berikutnya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui aplikasi PKA Andalan.

Bagian ketiga
Evaluasi Alumni Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Evaluasi alumni Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan untuk menilai hasil pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi :
- a. kemampuan alumni Pendidikan dan Pelatihan dalam menerapkan pengetahuan dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - b. pengukuran besarnya manfaat dan dampak kontribusi alumni Pendidikan dan Pelatihan terhadap peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh BKPSDMD dalam bentuk kajian.

- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota dengan Tembusan Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDMD Kota Ternate

BAB VIII

PERSYARATAN KEPESERTAAN PENDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional

Pasal 10

- (1) Calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- (3) Pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional diawali dengan melakukan koordinasi dengan Lembaga Nasional Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Pasal 11

- (1) Calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon III dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- (3) Pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang dinyatakan lulus seleksi akan dilakukan pemanggilan keikutsertaan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPSDM atau lembaga yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundangan.

Bagian Ketiga Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

Pasal 12

- (1) Calon peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV dan telah memenuhi syarat sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;

- (2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- (3) Pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi akan dilakukan pemanggilan keikutsertaan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPSDM atau lembaga yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundangan.

Bagian Keempat

Peserta Pelatihan Dasar Bagi Aparatur Sipil Negara

Pasal 13

- (1) Calon peserta Pelatihan Dasar adalah PNS atau PPPK Golongan III dan Golongan II telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengikuti Pelatihan Dasar;
- (2) Tata cara pelaksanaan Pelatihan Dasar dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia;
- (3) BKPSDMD dapat mengirim/melaksanakan Pelatihan Dasar dengan terlebih dahulu berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPSDM atau lembaga yang telah terakreditasi sesuai peraturan perundangan.

Bagian Kelima

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Pasal 14

- (1) Persyaratan bagi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan kemudian disampaikan di BKPSDMD;
- (2) Persyaratan bagi calon peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional dan memiliki kompetensi sesuai yang disyaratkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional tertentu serta mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan kemudian disampaikan di BKPSDMD;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 6 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

ABDULLAH Hi. M. SALEH

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 547

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001